

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN 2011–2015

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru.

- Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 1999; UU 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 5 Tahun 2010; Per. Bersama Mendagri, Menperpempnas, Kepala BPPN & Menkeu No. 28 Tahun 2010, No. 0199/MPPN/04/2010, 95/PMK 07/2010; Per. Mendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Prov. Kalsel No. 2 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011–2015, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud & Tujuan Penyusunan RPJM Daerah;
3. Sistematika RPJM Daerah;
4. Ketentuan Penutup.

Dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu:

1. Lampiran I : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarbaru
2011-2015

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 8 September 2011.

CATATAN : -